



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**
Nomor : 50 /HK.03.1/76/2022

T E N T A N G **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN** **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT** **TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas pimplementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkugan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-KPT/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen perubahan;
 - b) Tim penataan peraturan perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim penataan Organisasi/kelembagaan;
 - d) Tim penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan Koordinasi Internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 16 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

RUSTANG

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI

DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN SDM

PROVINSI SULAWESI BARAT



Drs. BAHARUDDIN, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 50 /HK.03.1/76/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	RUSTANG, S.Ag.,M.Pd.I.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	SAID USMAN UMAR, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	FARHANUDDIN, S.E.,M.Si.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ADI ARWAN ALIMIN, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	SUKMAWATI M SILA, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1	DR. H. BAKHTIAR, M.Pd.	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	MUSTAMIN, S.E.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Prov.Sulawesi Barat- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahann dalam rangka reformasi birokrasi
2	HERAWATI.,S.Ip.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Asesor	
3	ANDI ERNIWATY, B.Sc.	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4	RAKHMAD BUDI PURNAWAN, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBJAKAN				
1	Drs. BAHARUDDIN, M.Si.	Kepala Bagian Teknis, Hupmas, Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Provinsi Sulawesi Barat- Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tida sinkron di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Barat
2	ASNI, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3	YANTHY NOFIANTY, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4	PUTRI NURJANNAH MUHAMMAD, A.Md.Ak	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	DJUMRAH ASSAK, S.Pd.,MM	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	R.KURNIADY J, S.Kom	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Asesor	
3	MUHAMMAD, SE	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	HASDADILLAH, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	

IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	BAHRUM, SE.,M.AP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan egovernment.
2	DJAMALUDDIN.,S.Sos.	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Asesor	
3	ADI ARDIANSYAH, A.Md	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota	
4	MUHAMMAD ANUGRAH, S.Sos	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	ASNI, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	IRAWAN RACHMAN	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Asesor	
2	ABD.WAHID RASYIDIN, S.IP.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3	SALMA, S.Ip	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4	HERMIN PALILING, SE	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
VI TIM PENGAWASAN				
1	Drs. BAHARUDDIN, M.Si.	Kepala Bagian Teknis, Hupmas, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2	YANTHY NOFIANTY, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Asesor	
3	NUR ENNY	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
4	RAFIDAH	Staf SuB Bagian Keuangan	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	R.KURNIADY J, S.Kom	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2	KARTINI, A.md.Kom.	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	Asesor	
3	MAYA SARI BR PURBA.,S.AB	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
4	REZA ANANDA PUTRA.,S.Kom.	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	SAHWAN SUSETYO, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	RAJABIAH.,SE	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Asesor	
3	ZULKARNAEN	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	SIDDIK	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	DR. H. BAKHTIAR, M.Pd.	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
2	DJUMRAH ASSAK, S.Pd.,MM	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	MUSTAMIN, SE	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	SAHWAN SUSETYO, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5	BAHRUM, SE.,M.AP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
6	HERAWATI.,S.Ip.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	

Ditetapkan : di Mamuju
Pada tanggal : 16 maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

RUSTANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG. TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN SDM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Drs. BAHARUDDIN, M.Si